



PUTUSAN

Nomor 363 K/Pid/2020

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh

Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **DOYOK ANAK JASMIN** ;
Tempat lahir : Meragun ;
Umur / tanggal lahir : 28 Tahun/16 Agustus 1991;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Meragun RT. 015 RW. 001 Desa
Meragun Kecamatan Nanga Taman
Kabupaten Sekadau ;
Agama : Katolik ;
Pekerjaan : Petani / Pekebun ;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara
(RUTAN) sejak tanggal 20 Maret 2019 sampai dengan sekarang;

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 363 K/Pid/2020



Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sanggau karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP;

Subsidiair :

Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP.

Lebih Subsidiair :

Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Lebih Subsidiair Lagi

Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sekadau tanggal 18 Oktober 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DOYOK Anak JASMIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, Dipidana sebagai pelaku tindak pidana, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 338 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam dakwaan Subsidiair Penuntut Umum tersebut di atas;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **DOYOK Anak JASMIN** berupa pidana penjara selama **13 (tiga belas) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Beberapa helai rambut;

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 363 K/Pid/2020



Dikembalikan kepada keluarga korban

- 1 (satu) buah alat musik jenis Gitar Bass Elektrik warna merah;
- 1 (satu) helai baju kaos bertuliskan T90 warna kuning lis hitam+biru;
- 1 (satu) helai celana pendek warna hitam lis kuning;
- 1 (satu) helai celana dalam merk Rokdee warna hitam;
- 1 (satu) helai baju kaos warna hitam;
- 1 (satu) helai celana levis pendek warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp2.000,00** (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 197/Pid.B/2019/PN Sag tanggal 12 November 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DOYOK Anak JASMIN** tersebut di atas terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “Secara Bersama-Sama Melakukan Pembunuhan Berencana” Sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana Kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Beberapa helai rambut;
 - 1 (satu) buah alat musik jenis Gitar Bass Elektrik warna merah;
 - 1 (satu) helai baju kaos bertuliskan T90 warna kuning lis hitam+biru;
 - 1 (satu) helai celana pendek warna hitam lis kuning;
 - 1 (satu) helai celana dalam merk Rokdee warna hitam;
 - 1 (satu) helai baju kaos warna hitam;
 - 1 (satu) helai celana levis pendek warna hitam.

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 363 K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 176/PID/2019/PT.PTK tanggal 18 Desember 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sanggau tanggal 19 Nopember 2019 Nomor 197/Pid.B/2019/ PN Sag yang dimohonkan banding;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 197/Akta Pid.B/2019/PN Sag yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sanggau, yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Januari 2020, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 9 Januari 2020 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanggau pada tanggal 10 Januari 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 30 Desember 2019 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Januari 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanggau pada tanggal 10 Januari 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 363 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapannya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- a. Bahwa alasan permohonan kasasi Terdakwa mengenai adanya kesalahan penerapan hukum atau penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Sanggau dan Pengadilan Tinggi Pontianak) mengenai hukum pembuktian tentang dakwaan Penuntut Umum yang seharusnya tidak terbukti, tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa;
- b. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pontianak yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sanggau yang menyatakan Terdakwa Doyok Anak Jasmin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Secara Bersama-Sama Melakukan Pembunuhan Berencana" dalam Dakwaan Primair dan oleh karena itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun berdasarkan pertimbangan hukum yang benar, yaitu:
 - Pertimbangan mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum terhadap Terdakwa berdasarkan fakta hukum yang benar hasil verifikasi alat bukti dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, khususnya fakta Terdakwa mengatakan bahwa Korban HERKULANUS SWANDI Alias MAWI sering mengolok-olok dengan mengatakan "Kalau habis minum Culun kayak anak kecil" yang ditujukan kepada Saksi Nekon Anak Kopon hal ini bersesuaian dengan Laporan hasil Pemeriksaan Psikologi terhadap Terdakwa dari hasil wawancara Terdakwa dan Saksi Nekon;
 - Bahwa Terdakwa menjelaskan memang dendam dengan Korban Herkulanus Swandi alias Mawi dan ingin menghabisi/membunuh korban hal ini bersesuaian dengan Saksi Ucok Bani Vasius ; Bahwa pelaku dalam

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 363 K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembunuhan yaitu Saksi Nekon Anak Kopon, Saksi Domianus Kosmas Alias Kus Anak F. R. Syak, Saksi Momok Alias Tepos;

- Bahwa yang menjadi motif dari terdakwa dan Saksi Nekon Anak Kopon, Saksi Domianus Kosmas Alias Kus Anak F. R. Syak, Saksi Momok Alias Tepos, adalah iri hati karena korban punya hutang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan sering mengolok-olok Terdakwa dan Saksi Domianus Kosmas Alias Kus Anak F. R. Syak dan Saksi Momok Alias Tepos Anak Tiri;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Saksi Nekon Anak Kopon, Saksi Domianus Kosmas Alias Kus Anak F. R. Syak Dan Saksi Momok alias Tepos Anak Tiri tersebut, Korban Herkulanus Swandi alias Mawi meninggal dunia sebagaimana dinyatakan dalam VISUM ET REPERTUM Nomor : 445/30/PKM tanggal 11 April 2019 kesimpulan hasil pemeriksaan luar didapatkan luka robek dan bengkok akibat benda tumpul, sebab kematian adalah luka robek di bagian kepala dan bengkok di dahi yang menyebabkan perdarahan di otak sehingga menyebabkan kerusakan di otak;
 - Pertimbangan mengenai terbukti nya kesalahan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana berdasarkan penilaian terhadap kemampuan bertanggungjawab Terdakwa atas perbuatan yang dilakukannya, dan penilaian tidak ada alasan pembenar dan alasan pemaaf dalam diri dan perbuatan Terdakwa;
 - Pertimbangan mengenai penjatuhan pidana terhadap Terdakwa yang mempertimbangkan hal-hal memberatkan dan hal-hal meringankan secara proporsional;
- c. Bahwa permohonan kasasi Terdakwa terhadap putusan perkara aquo hanya memuat keberatan-keberatan Terdakwa terhadap hukum pembuktian, khususnya tentang dakwaan Penuntut Umum yang seharusnya dinyatakan tidak terbukti oleh *Judex Facti*, tetapi permohonan kasasi Terdakwa tersebut tidak didukung oleh fakta hukum yang benar yang terungkap di persidangan

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 363 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang relevan secara yuridis untuk dipertimbangkan Majelis Hakim mengadili perkara *a quo*;

- d. Bahwa karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum sudah sebagaimana mestinya dalam mengadili Terdakwa, dan karena permohonan kasasi Terdakwa tidak didukung oleh fakta hukum yang benar yang terungkap di persidangan yang relevan secara yuridis, maka permohonan kasasi Terdakwa kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dinyatakan tidak terbukti dan oleh karena itu membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan sehingga dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 340 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**TERDAKWA : DOYOK ANAK JASMIN** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **22 April 2020** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 363 K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Gazalba Saleh, S.H.,M.H., dan Soesilo, S.H.,M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Arman Surya Putra, S.H.,M.H.,** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum dan Terdakwa.**

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./ Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.
ttd./ Soesilo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd./ Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./Arman Surya Putra, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 363 K/Pid/2020